



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas diperlukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan manajemen pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tata kerja pemerintahan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur bahwa pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

5. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
8. Proses Bisnis Kementerian adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
9. Infrastruktur SPBE Kementerian adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian.
10. Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengamanan dan pengolahan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
11. Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
12. Pusat Kendali adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
13. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
14. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit organisasi lain.
18. Keamanan SPBE Kementerian adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

19. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan informatika dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20. Kolaborasi SPBE adalah wadah untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Kementerian.
21. Produsen data adalah unit pada Kementerian yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
23. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
24. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Sesmen/Sestama adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memimpin sekretariat kementerian/sekretariat utama.
25. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian.
26. Pengguna SPBE adalah pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Kementerian.
27. Tim Koordinasi SPBE Kementerian adalah Tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPBE Kementerian.
28. Tim pelaksana SPBE adalah Tim yang melaksanakan pelaksanaan penerapan SPBE Kementerian.

BAB II PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) SPBE Kementerian diselenggarakan oleh seluruh Unit Kerja.
- (2) Dalam meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian, Menteri membentuk Tim Koordinasi SPBE Kementerian dan Tim Asesor Internal SPBE Kementerian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi SPBE Kementerian

Pasal 3

- (1) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Kementerian.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Menteri, sebagai pengarah Tim Koordinasi SPBE Kementerian;
 - b. Sesmen/Sestama, sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian;
 - c. Tim Pelaksana SPBE, yang terdiri atas:
 1. kelompok Kerja Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
 2. kelompok Kerja Manajemen SPBE;
 3. kelompok Kerja Audit TIK Internal; dan
 4. kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan SPBE; dan
 - d. pimpinan Unit Kerja eselon I pada Kementerian PPN/Bappenas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi SPBE Kementerian dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten di bidang SPBE.

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi SPBE Kementerian wajib melakukan kolaborasi SPBE Kementerian.
- (2) Kolaborasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Kementerian.
- (3) Kolaborasi SPBE Kementerian dilakukan dalam suatu forum kolaborasi yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Kolaborasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Kolaborasi SPBE Kementerian dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. penyampaian ide/gagasan SPBE Kementerian;
 - b. pengembangan infrastruktur dan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dari kontribusi komunitas TIK;
 - c. peningkatan kompetensi teknis;
 - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE Kementerian;
 - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.

Bagian Ketiga
Tim Asesor Internal SPBE Kementerian

Pasal 5

- (1) Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki tugas dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan evaluasi SPBE Kementerian.
- (2) Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. koordinator;
 - b. penanggung jawab;
 - c. pelaksana entri data;
 - d. anggota tim asesor internal; dan
 - e. sekretariat tim asesor internal.

BAB III
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE Kementerian bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arsitektur SPBE Kementerian;
 - b. Peta Rencana SPBE Kementerian;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
 - d. proses bisnis Kementerian;
 - e. data dan informasi Kementerian;
 - f. Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - g. Aplikasi SPBE Kementerian;
 - h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - i. layanan SPBE Kementerian.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian disusun oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (2) Dalam melakukan penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK dan Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan Arsitektur SPBE.

- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. domain Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan domain Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, dilaksanakan penyiapannya oleh Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana; dan
 - b. Domain Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, domain Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, domain Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, dan domain Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dilaksanakan penyiapannya oleh Unit Kerja dan di koordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

Bagian Kedua
Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan panduan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE serta rencana dan anggaran SPBE; dan
 - b. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berpedoman pada arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan rencana strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Tim Koordinasi SPBE Kementerian dapat melakukan konsultasi dengan akademisi, masyarakat, dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE nasional.

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku Arsitektur SPBE nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Kementerian; atau
 - d. perubahan rencana strategis Kementerian.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (5) Penyiapan bahan pelaksanaan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (2) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. referensi arsitektur Proses Bisnis;
 - b. referensi arsitektur Data dan Informasi;
 - c. referensi arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - d. referensi arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Domain arsitektur Proses Bisnis dan domain arsitektur Layanan SPBE menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan:
 - a. domain arsitektur data dan informasi;

- b. domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian;
- c. domain arsitektur Aplikasi SPBE; dan
- d. domain arsitektur Keamanan SPBE.

Bagian Ketiga
Peta Rencana Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kementerian dan rencana strategis Kementerian.
- (2) Peta Rencana SPBE Kementerian bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas.
- (3) Peta Rencana SPBE Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE Kementerian;
 - b. Manajemen SPBE Kementerian;
 - c. Layanan SPBE Kementerian;
 - d. infrastruktur SPBE Kementerian;
 - e. Aplikasi SPBE Kementerian;
 - f. Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - g. audit TIK Kementerian.
- (5) Penyusunan Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (6) Peta Rencana SPBE Kementerian dilaksanakan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran belanja TIK pada tahun berikutnya.
- (7) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Kementerian;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kementerian; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (4) Tim Koordinasi SPBE mengoordinasikan pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pelaksanaan hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada Menteri.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 14

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Kementerian.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana sesuai dengan kebijakan nasional.

Bagian Kelima
Proses Bisnis Kementerian

Pasal 15

- (1) Penyusunan Proses Bisnis Kementerian bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Kementerian.
- (3) Proses Bisnis Kementerian yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Menteri berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

- (2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE Kementerian.
- (3) Penyelenggaraan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.
- (4) Produsen data dan informasi Kementerian melakukan penyediaan data dan informasi sesuai dengan pengaturan dari pembina data.
- (5) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK melakukan:
 - a. penyimpanan, pengamanan, dan integrasi data dan informasi:
 1. yang dihasilkan oleh produsen data dan informasi Kementerian; dan/atau
 2. yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyebaran data dan informasi yang dihasilkan oleh produsen data Kementerian.
- (7) Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK bersama dengan produsen data dan informasi Kementerian melakukan penjaminan kualitas data dan informasi.
- (8) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemenuhan prinsip satu data Indonesia dan Arsitektur SPBE Kementerian.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE Kementerian

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE Kementerian bagi Unit Kerja.
- (2) Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat TIK;
 - b. Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian;
 - c. Pusat Komputasi Kementerian;
 - d. Pusat Kendali Kementerian;
 - e. pusat pemulihan bencana
 - f. Jaringan Intra Kementerian; dan
 - g. Sistem Penghubung Layanan Kementerian.

- (3) Infrastruktur SPBE Kementerian diselenggarakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kementerian dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian.

Pasal 18

- (1) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Kementerian, meliputi:
 - a. personal komputer;
 - b. *server*;
 - c. *storage*;
 - d. *router* dan *switch*;
 - e. unit *power supply*;
 - f. media koneksi jaringan;
 - g. ruangan Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi serta perangkat pendukungnya;
 - h. ruangan Pusat Komputasi serta perangkat pendukungnya; dan/atau
 - i. ruangan Pusat Kendali dengan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pusat Komputasi Kementerian.
- (2) Penatausahaan perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Unit Kerja dan berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK dan/atau Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aset.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

Pasal 19

- (1) Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Unit Kerja.
- (2) Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

- (3) Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Kementerian; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan Unit Kerja.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Desain dan manajemen Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian dapat menggunakan Standar Internasional.
- (6) Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian dapat terhubung dengan Pusat Data Nasional.
- (7) Keterhubungan antara Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian dan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

Pasal 20

- (1) Pusat Komputasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan sarana TIK yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Unit Kerja.
- (2) Pusat Komputasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (3) Pusat Komputasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola penyimpanan data sementara untuk keperluan pengolahan data dan dukungan Aplikasi Khusus Kementerian;
 - b. mengolah data untuk mendukung tugas pokok, fungsi dan peran Kementerian; dan
 - c. memfasilitasi *big data analytics* dan kecerdasan buatan sesuai dengan kewenangan Unit Kerja.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Komputasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Desain dan manajemen Pusat Komputasi Kementerian dapat menggunakan Standar Internasional.
- (6) Pusat Komputasi Kementerian dapat terhubung dengan Pusat Data Nasional.
- (7) Keterhubungan antara Pusat Komputasi Kementerian dengan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

Pasal 21

- (1) Pusat Kendali Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan sistem terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan digunakan secara bagi pakai oleh Unit Kerja.
- (2) Pusat Kendali Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (3) Pusat Kendali Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengendalikan layanan sarana dan prasarana TIK dan keamanan data; dan
 - b. mengendalikan layanan pengelolaan, pengolahan data, penyajian informasi dan dukungan Aplikasi Khusus Kementerian.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Kendali Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.
- (6) Pusat Kendali Kementerian dapat terhubung dengan Pusat Data Nasional.
- (7) Keterhubungan antara Pusat Kendali Kementerian dengan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pusat pemulihan bencana Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan cadangan dari Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

Pasal 23

- (1) Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Kementerian bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Kementerian.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

- (4) Jaringan Intra Kementerian diselenggarakan dalam rangka mengintegrasikan Layanan SPBE dengan jaringan intra pemerintah instansi pusat lainnya atau daerah dan/atau pusat data nasional.
- (5) Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK untuk melakukan integrasi antar-Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Kementerian memiliki syarat:
 - a. tersedia jalur/sistem koneksi yang bukan *point to point*;
 - b. tersedia metadata *repository*; dan
 - c. tersedia *service directory*.
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK:
 - a. membuat keterhubungan melalui akses Jaringan Intra antar-Unit Kerja di lingkungan Kementerian; dan
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE Kementerian.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (5) Keterhubungan antara Sistem Penghubung Layanan Kementerian dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

Pasal 25

Jaringan Intra Kementerian dan sistem penghubung layanan Kementerian digunakan untuk mendukung perangkat jaringan dan komunikasi data Kementerian.

Pasal 26

Teknis pengelolaan Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan oleh Sesmen/Sestama.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE Kementerian

Pasal 27

Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g yang dirancang dan digunakan oleh Unit Kerja untuk memberikan layanan kepada Pengguna Aplikasi SPBE di Kementerian.

Pasal 28

- (1) Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian menggunakan kode sumber tertutup, pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Unit Kerja dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (6) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Dalam hal Kementerian tidak menggunakan Aplikasi Umum dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, dengan syarat:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 29

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian.

- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Khusus layanan publik, apabila pengguna dan penerima manfaat lebih dari 1 (satu) Unit Kerja eselon I dan masyarakat; dan
 - b. Aplikasi Khusus layanan internal, apabila pengguna dan penerima manfaat lebih dari 1 (satu) Unit Kerja eselon I.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Unit Kerja.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibangun dan dikembangkan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (5) Dalam membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK dan Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (6) Aplikasi Khusus layanan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.
- (7) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai dengan siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- (8) Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (9) Tata cara teknis pelaksanaan siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Sesmen/Sestama.

Pasal 30

- (1) Aplikasi SPBE Kementerian harus diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (2) Unit Kerja yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian harus melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (3) Hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK dengan menyertakan:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen proses bisnis aplikasi dan manajemen akses;

- c. dokumen analisis perangkat lunak;
 - d. dokumen perancangan aplikasi;
 - e. dokumen teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - f. dokumen manajemen risiko aplikasi;
 - g. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - h. kode sumber dengan penjelasan fungsi masing masing prosedur.
- (4) Dokumentasi aplikasi beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di repositori oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE Kementerian

Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE Kementerian, dan Aplikasi SPBE Kementerian.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerapan Keamanan SPBE Kementerian dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

Pasal 32

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - j. hukum.
- (3) Penggunaan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Kementerian.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a.
- (6) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memerlukan Aplikasi Khusus, Unit Kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b melalui koordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (7) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Unit Kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Arsitektur SPBE Kementerian.
- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB IV
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.
- (4) Dalam merumuskan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen SPBE Nasional.
- (5) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sesmen/Sestama.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 35

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (4) Pelaksanaan Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 36

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan,terhadap keamanan informasi dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK serta dapat melakukan konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Keamanan informasi SPBE yang diatur oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
- (5) Pengguna SPBE Kementerian harus menerapkan keamanan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian.
- (6) Dalam menerapkan Keamanan SPBE Kementerian dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE Kementerian, Unit Kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (7) Penerapan Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 37

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.

- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (4) Manajemen data yang dikategorikan sebagai data tertutup dan mengandung data pribadi diselenggarakan secara khusus sesuai dengan peraturan perundangan dan mengikuti serangkaian proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 38

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan,perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK dan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aset serta dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 39

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Kementerian.

- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia serta dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 40

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK serta dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang diatur oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 41

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Kementerian.

- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pengembangan;
 - d. implementasi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi,terhadap perubahan SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana serta dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 42

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. pelayanan pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE Kementerian.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE Kementerian.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE Kementerian.
- (5) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana dan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK serta dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Kementerian.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kualitas dan Keamanan SPBE di lingkungan Kementerian.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (5) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh internal Kementerian dan eksternal Kementerian.
- (6) Pelaksanaan Audit TIK yang dilakukan oleh eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.

Pasal 44

- (1) Audit TIK yang dilakukan oleh internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dilaksanakan berdasarkan permintaan penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (2) Penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian menyampaikan permintaan tertulis Audit TIK internal kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang

pengawasan intern Kementerian dapat melakukan perencanaan pengawasan Audit TIK pada program kerja pengawasan intern Kementerian.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern dapat melibatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Audit TIK baik dari internal atau eksternal Kementerian.
- (5) Pelibatan sumber daya manusia dari eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bentuk pendampingan dalam pelaksanaan Audit TIK.
- (6) Tata cara Audit TIK internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sesmen/Sestama.

Pasal 45

- (1) Audit TIK yang dilakukan oleh eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga Audit TIK pemerintah; dan
 - b. lembaga Audit TIK terakreditasi.
- (2) Audit TIK yang dilakukan oleh eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis penanggungjawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (3) Penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian menyampaikan permintaan Audit TIK kepada lembaga yang menyelenggarakan Audit TIK.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE Kementerian

Pasal 46

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (3) Audit Eksternal Infrastruktur SPBE Kementerian dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga Audit TIK pemerintah untuk Infrastruktur SPBE Nasional; dan
 - b. lembaga Audit TIK terakreditasi untuk Infrastruktur SPBE Kementerian.
- (4) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Kementerian.
- (5) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Kementerian.

- (6) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 47

- (1) Audit Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (1) Audit Aplikasi SPBE Kementerian dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (2) Audit eksternal Aplikasi SPBE dilakukan oleh:
 - a. lembaga Audit TIK Pemerintah untuk audit Aplikasi Umum; dan
 - b. lembaga Audit TIK terakreditasi untuk Aplikasi Khusus.
- (3) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (4) Audit Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.
- (5) Audit Aplikasi SPBE Kementerian untuk audit Aplikasi Umum dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Audit Aplikasi SPBE Kementerian untuk audit Aplikasi Khusus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 48

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. audit keamanan Aplikasi Umum;
 - b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian; dan
 - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit internal Keamanan SPBE dilakukan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (3) Audit Eksternal Keamanan SPBE dilakukan oleh:
 - a. lembaga Audit TIK Pemerintah untuk keamanan Aplikasi Umum; dan
 - b. lembaga Audit TIK terakreditasi untuk keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian dan keamanan Aplikasi Khusus.
- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (6) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian;
 - b. melakukan identifikasi masalah dalam pelaksanaan SPBE;
 - c. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian; dan
 - d. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkungan Kementerian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Koordinasi SPBE Kementerian berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen kepada penanggung jawab SPBE Kementerian.
- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sesmen/Sestama.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 50

Tim Koordinasi SPBE Kementerian mengoordinasikan pembinaan pelaksanaan SPBE Kementerian.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penerapan SPBE oleh Unit Kerja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1497), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1122

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ^{هـ}



Teni Widuriyanti